



PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, sebagai  
**Penggugat**;

Melawan:

**TERGUGATI**, bertempat tinggal di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, sebagai  
**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 November 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 7 November 2024 dalam Register Nomor 65/Pdt.G/2024/PN.Pti, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah pasangan suami istri menurut akta perkawinan Nomor xxxx-KW-22022016-xxxx pada tanggal xx Februari 20xx menurut acara agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. PRASTIYO ADI pada tanggal xx Juni 20xx dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati tertanggal xx Februari 20xx;
2. Bahwa setelah perkawinan terlaksana, PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di rumah orang tua TERGUGAT di Kabupaten Pati;
3. Bahwa selama perkawinan, PENGGUGAT dan TERGUGAT pernah hidup rukun dan dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama ANAK KE-1 yang lahir pada xx-05-20xx dan sekarang anaknya ikut dan diasuh oleh TERGUGAT;
4. Bahwa setelah rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Pti



berjalan sekitar 8 tahun 3 bulan atau sekitar bulan Mei tahun 2014, mulai terjadi perselisihan / pertengkaran / cek cok dikarenakan:

- 1) Saat PENGGUGAT pulang dari rumah orang tuanya, TERGUGAT sering marah-marah dan memukul PENGGUGAT tanpa ada alasan yang jelas;
- 2) Dari bulan Mei 2024 sampai dengan sekarang PENGGUGAT tidak diberikan nafkah dari TERGUGAT;
5. Bahwa PENGGUGAT berusaha sabar dengan sikap TERGUGAT dan berusaha mempertahankan rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT, namun selalu berujung perselisihan;
6. Bahwa puncak pertengkaran / Cekcok / Perselisihan terjadi pada sekitar bulan September tahun 2024, PENGGUGAT pergi dari rumah bersama dikarenakan tidak tahan dengan sikap dan perilaku TERGUGAT dan menetap dirumah orang tua PENGGUGAT;
7. Bahwa PENGGUGAT melaporkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) TERGUGAT ke kepolisian dengan adanya surat laporan No: STPL/xx/X/2024/Jateng/Res Pati/Sek Dkst;
8. Bahwa dengan demikian sejak bulan September 2024 sampai sekarang atau selama sekitar 2 Bulan lamanya secara berturut-turut antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling komunikasi lagi;
9. Bahwa kiranya cukup beralasan secara hukum gugatan ini dikabulkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, dengan dasar bahwa antara PENGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi perselisihan/ pertengkaran/ cek cok dan tidak ada harapan untuk rukun kembali serta TERGUGAT melakukan kekerasan dengan memukul yang mengakibatkan trauma PENGGUGAT , sebagaimana diatur dalam Undang Undang Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 jo. PP Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 Huruf (d) dan / atau (f) jo. SEMA Nomor 3 Tahun 2023 huruf C angka 1 "...Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling

*Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Pti*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

10. Bahwa setelah perkawinan diputus mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara menunjuk Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian masing-masing atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT;

11. Bahwa PENGGUGAT bersedia dan sanggup membayar biaya perkara yang telah ditetapkan menurut hukum.

Berdasarkan alasan-alasan serta dasar-dasar tersebut di atas, PENGGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Pati c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar sebagai berikut :

#### Primair

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan nomor : xxxx-KW-22022016-xxxx pada tanggal xx Februari 20xx menurut acara agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. PRASTIYO ADI pada tanggal xx Juni 20xx dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati tertanggal xx Februari 20xx adalah putus karena Perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk didaftarkan/dicatatkan dalam register yang sedang berjalan dan selanjutnya menerbitkan akta perceraian atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT;
4. Menetapkan biaya perkara ini menurut hukum;

#### Subsida

Atau Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang Seadil-

*Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Pti*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 November 2024 dan tanggal 15 November 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya terhadap Tergugat dianggap telah melepaskan haknya dalam perkara ini, maka mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak datang menghadap, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 1865 KUHPdt, maka siapa yang mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut, kepadanya tetap dibebankan kewajiban untuk membuktikannya, oleh karenanya terhadap Penggugat diwajibkan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan surat-surat buktinya yang masing-masing telah diberi materai cukup, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGGUGAT dengan NIK 331820430696xxxx, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxx-KW-22022016-xxxx pada tanggal XX Februari 20XX, telah tercatat perkawinan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati tertanggal XX Februari 2016, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.2;
3. Fotokopi Akta Pernikahan Kristen No : 080/APK/GITJ-SMT/VI/2013 antara Tergugati dengan Penggugat, tertanggal xx Juni 20xx, yang

*Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Pti*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Majelis GITJ Kabupaten Pati, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3318201403160002 atas nama Tergugat, tertanggal 13 Mei 2024, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.4;

5. Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3318-LU-08062016-0076 atas nama Anak Ke-1 tertanggal 8 Juni 2016, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, bukti surat mana telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup, untuk selanjutnya diberi tanda Bukti P.5;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti-bukti tertulis berupa surat-surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan Saksi-Saksi di depan persidangan dalam perkara ini, yakni:

**1. Saksi 1**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan orang tua dari Penggugat dan mertua dari Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah menurut acara agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. PRASTIYO ADI pada tanggal xx Juni 20xx dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati tertanggal xx Februari 20xx;
- Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Pati;
- Bahwa, Selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Anak Ke-1 yang lahir di Pati pada x-05-20xx;
- Bahwa, anak dari Penggugat dan Tergugat sekarang ikut dan diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan atau cek cok berawal dari saat Penggugat pulang dari rumah orang tuanya

*Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Pti*



(saksi), Tergugat sering marah-marah dan memukul Penggugat tanpa ada alasan yang jelas dan Tergugat tidak diberi nafkah sejak bulan Mei 2024 sampai sekarang;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan tapi Penggugat tidak mau karena sering dikasari dan sudah berusaha sabar namun selalu berujung perselisihan sehingga Penggugat tidak tahan tinggal bersama Tergugat akhirnya pulang kerumah orang tua (saksi);

- Bahwa, Puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan September 2024 dimana Tergugat melakukan kekerasan terhadap Penggugat, sampai akhirnya Penggugat pergi dari rumah bersama Tergugat pulang kerumah orang tua (saksi) karena tidak tahan dengan sikap dan perilaku Tergugat;

- Bahwa, Sejak bulan September 2024 sampai sekarang atau selama sekitar 2 bulan lamanya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling komunikasi lagi;

- Bahwa, Tergugat bekerja di tempat cuci mobil dan tambal ban;

**2. Saksi 2**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi merupakan tetangga dari Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah menurut acara agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. PRASTIYO ADI pada tanggal xx Juni 20xx dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati tertanggal xx Februari 20xx;

- Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Pati;

- Bahwa, Selama menikah Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Anak Ke-1 yang lahir di Pati pada x-05-20xx;

- Bahwa, anak dari Penggugat dan Tergugat sekarang ikut dan diasuh oleh Tergugat;

- Bahwa, Ada masalah cek cok dan kekerasan terhadap Penggugat



yang dilakukan oleh suaminya (Tergugat) serta Tergugat tidak diberi nafkah sejak bulan Mei 2024 sampai sekarang;

- Bahwa, Dahulu Penggugat beragama Islam menikah secara Kristen, kemudian kembali beragama Islam sejak 3 bulan yang lalu semenjak pulang ke rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dan menyuruh orang lain untuk mewakilinya, maka dilanjutkan dengan kesimpulan dari Penggugat yang disampaikan di Persidangan yang pada pokoknya tetap pada petitem gugatannya yaitu mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan dikabulkan dan agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan nomor : xxxx-KW-22022016-xxxx pada tanggal 18 Februari 2016 menurut acara agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. PRASTIYO ADI pada tanggal xx Juni 20xx dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati tertanggal xx Februari 20xx putus karena Perceraian yang disebabkan adanya perselisihan secara terus menerus oleh Tergugat terhadap Penggugat dan adanya KDRT yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat serta antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;

Menimbang, bahwa faktor penyebab terjadinya perselisihan disebabkan karena adanya faktor ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sering marah – marah dengan melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semakin memburuk hingga puncaknya pada bulan September 2024 Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama karena takut terjadi kekerasan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat maka Penggugat

*Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Pti*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kembali ke rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Pati dan sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang ditetapkan untuk itu Penggugat telah hadir, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan tetapi tidak hadir tanpa alasan yang sah dan patut dan Tergugat juga tidak menyuruh kuasanya/wakilnya untuk datang menghadap di persidangan dan Tergugat juga tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg ayat (1) /125 ayat (1) HIR maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini dapat diperiksa dan diputus secara *verstek* atau dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, bukan berarti serta merta gugatan dari Penggugat akan dikabulkan, namun Penggugat harus bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 5 (lima) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5, serta juga 2 (dua) orang Saksi dipersidangan yaitu Saksi **Saksi 1** dan **Saksi 2**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat tersebut di atas, selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum dari gugatan apakah cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya

*Halaman 8 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Pti*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepercayaannya itu", sedangkan dalam ayat (2) menyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan di atas, akan dapat terwujud jika antara suami isteri dapat hidup rukun, harmonis dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama PENGGUGAT dengan NIK 331820430696xxxx, adalah benar identitas dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini mengenai perceraian, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat merupakan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxx-KW-22022016-xxxx pada tanggal xx Februari 20xx, diketahui bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan secara agama Kristen pada tanggal xx Juni 20xx dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati pada tanggal xx Februari 20xx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 yang berupa Fotokopi Akta Pernikahan Kristen dengan No : xxx/APK/GITJ-SMT/VI/xxxx telah terjadi perkawinan antara Tergugati dengan Penggugat, pada tanggal xx Juni 20xx di hadapan Pdt. Prastiyo Adi,S.Th, yang diterbitkan oleh Majelis GITJ di Kabupaten Pati;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 dan bukti P-3 dapat disimpulkan bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah dilangsungkan perkawinan sesuai dengan agamanya yaitu Kristen dan perkawinannya tersebut telah dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa hal berikutnya yang perlu dibuktikan adalah apakah perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian sesuai alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya;

*Halaman 9 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Pti*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi apabila memenuhi salah satu alasan dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. salah satu zina, mabuk, madat, judi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri;
- e. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- f. terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah benar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena Tergugat telah berpisah dengan Penggugat sudah 3 (tiga) bulan sampai dengan sekarang dan tidak pernah kembali berdamai serta Tergugat sudah tidak pernah bertanggung jawab sebagai suami sama sekali kepada Pengugat sebagai isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatannya Penggugat pada pokoknya menyatakan:

- Terjadi Percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Saat PENGGUGAT pulang dari rumah orang tuanya,

Halaman 10 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Pti



TERGUGAT sering marah-marah dan memukul PENGGUGAT tanpa ada alasan yang jelas;

- Tergugat tidak memberikan nafkah lahir/penghasilan kepada Penggugat sejak bulan Mei 2024;

- Penggugat telah berpisah dengan Tergugat sudah 3 (tiga) bulan sampai dengan sekarang dan tidak pernah kembali berdamai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 diketahui benar bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan tinggal dalam kediaman yang sama dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak sebagaimana dibuktikan dengan bukti P-5 yang berupa Akta Kelahiran Nomor xxxx-LU-08062016-xxxx atas nama Anak Ke-1 tertanggal 8 Juni 2016, namun setelah terjadinya pertengkaran, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dari Penggugat yakni **Saksi 1** yang merupakan Orang tua dari pihak Penggugat dan **Saksi 2**, yang merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat yang menyatakan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan mereka menikah secara sah menurut tata cara agama Kristen pada tanggal xx Juni 20xx, namun dalam kehidupan perkawinannya, Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi pertengkaran secara terus menerus dan puncaknya Penggugat telah meninggalkan Tergugat dan telah berpisah selama 3 (tiga) bulan dikarenakan adanya kekerasan yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan tapi Penggugat tidak mau karena sering dikasari dan Penggugat sudah berusaha sabar namun selalu berujung perselisihan sehingga Penggugat tidak tahan tinggal bersama Tergugat akhirnya pulang kerumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sehingga tujuan perkawinan yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tersebut tidak tercapai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa yang dapat dijadikan alasan adanya perceraian adalah *terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*, sehingga Majelis Hakim berpendapat kehidupan perkawinan (rumah tangga) antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana bunyi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sudah tidak mungkin tercapai dan tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga perkawinan tersebut harus putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka petitum Nomor 2 (dua) dari Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang diselaraskan dengan Undang - Undang;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan yaitu "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari sejak putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa oleh karena pokok gugatan nomor 2 (dua) dikabulkan, maka untuk kepentingan administrasi bedasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 75 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati untuk menyampaikan Salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kepala kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu, kemudian berdasarkan laporan dari Penggugat atau pihak Tergugat, pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian terhadap masing-

*Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Pti*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing, dengan demikian Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan/mendaftarkan perceraian tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati, dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 3 dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang diselaraskan dengan bunyi Undang - Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dapat dibuktikan dalil-dalil gugatan dari Penggugat sebagaimana tersebut diatas, baik dari surat-surat bukti serta keterangan Saksi-Saksi yang saling mendukung satu sama lain dan tidak bertentangan dengan hukum, dihubungkan dengan dengan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR maka Pengadilan Negeri Pati berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, sehingga petitum Penggugat nomor 1 (satu) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 149 RBg ayat (1)/pasal 125 (*Herziene Indonesische Reglement (HIR)*), Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta pasal-pasal dari perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan nomor : xxxx-KW-22022016-xxxx pada tanggal xx Februari 20xx menurut acara agama Kristen di hadapan pemuka agama Kristen yang bernama PDT. PRASTIYO ADI pada tanggal xx Juni 20xx dan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pati tertanggal xx

*Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Pti*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 20xx adalah putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Pati yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati dan memerintahkan kepada Penggugat/Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati paling lambat dalam waktu 60 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap agar dicatat pada Register Akta Perceraian guna diterbitkan Kutipan Akta Perceraian kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.500,00 (dua ratus dua puluh lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2024, oleh kami, Budi Aryono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Erni Priliawati, S.H.,S.E.,M.H. dan Amir El Hafidh,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh, Andik Riyanto, S.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Ttd

Erni Priliawati, S.H.,S.E.,M.H.

Ttd

Amir El Hafidh,S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Budi Aryono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Andik Riyanto, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 65/Pdt.G/2024/PN Pti

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya:

Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 100.000,00
Biaya penggandaan	: Rp 10.500,00
PNBP	: Rp 20.000,00
Biaya pengiriman surat tercatat	: Rp 40.000,00
Meterai	: Rp 10.000,00
<u>Redaksi</u>	<u>: Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 220.500,00 (dua ratus dua puluh ribu lima ratus rupiah);